



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 601/Ke p.505-Dis PupR/2019

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020**


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara di Kabupaten Lebak perlu dilakukan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada standar harga yang dapat dipertanggungjawabkan seta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Lebak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

PARAF KOORDINASI	/
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS PUPR	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan tertinggi dari masing-masing kelas dan tipe bangunan, didalamnya termasuk biaya nyata bangunan, jasa kontraktor dan overhead, pajak-pajak, asuransi, perijinan dan inflasi serta keselamatan kerja untuk pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Lebak yang berlaku pada Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Standar satuan harga pekerjaan yang bersifat khusus/spesifik yang belum tercantum dalam Keputusan ini dan atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atau harga yang berlaku di pasaran sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KELIMA : Dalam hal terjadi perbedaan besaran antara usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan standar Harga Satuan, usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparansi dan akuntabilitas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala DPPKD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lebak;
6. Yth. Para Kepala SKPD pengelola kegiatan konstruksi bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	